



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Susana Meitri Kakalang, lahir di Mongkoinit, tanggal 8 Agustus 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mongkoinit Barat Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 2 Juni 2022 di bawah register Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : MISELY KRISTA PERTAMA

Tempat tgl lahir : Mongkoinit, 16 Agustus 2004

Agama : Protestan;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Status : Belum kawin;

Pendidikan : SLTA/Sederajat;

Pekerjaan : Belum bekerja ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Desa Mongkoinit Barat, Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulut;

dengan calon suaminya:

Nama : RISKI IVANLY KATELUNE;

Tempat, tgl lahir : Lalow, 20 September 1996;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Protestan;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Pekerjaan : Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Lalow, Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow;

2. Bahwa anak Pemohon bernama MISELY KRISTA PERTAMA tersebut, adalah anak dari pernikahan terdahulu Pemohon dengan lelaki bernama DOLFI M. PERTAMA, yang mana mantan suami Pemohon/ayah kandung anak pemohon tersebut **tidak diketahui keberadaannya**, sehingga permohonan ini diajukan Pemohon selaku salah satu orang tua;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon rencananya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM IMANUEL LALOW dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, karena anak pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg



8. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya yang berstatus perjaka/belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup dibebankan biaya dalam perkara permohonan dispensasi ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MISELY KRISTA PERTAMA untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama RISKI IVANLY KATELUNE;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan dihadirkan pula oleh Pemohon yaitu Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta Kedua Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon untuk memberikan keterangannya di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101124808880211 tanggal 2 Juli 2021 atas nama Susana Meitri Kakalang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101121903150001 tanggal 30 Mei 2022 atas nama keluarga Pitriota Makatey yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101120807780211 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Pitriota Makatey yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-27062016-0014 tanggal 31 Mei 2022 atas nama Misely Krista Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Biodata Penduduk NIK 710112560804213 tanggal 3 Juni 2022 atas nama Misely Krista Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101122009960211 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Riski Ivanly Katelune yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

7. Bukti P-7 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101125203710211 tanggal 8 Juni 2018 atas nama Marhareta Solerang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

8. Bukti P-8 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101122505700211 tanggal 6 Desember 2012 atas nama Wenison Katelune yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

9. Bukti P-9 : Berupa Asli Surat Pengumuman Kelulusan tanggal 5 Mei 2022 atas nama Miselli Krista Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah SMA Negeri 1 Lolak;



10. Bukti P-10 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101120204081837 tanggal 10 Mei 2019 atas nama keluarga Wenison Katelune yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

11. Bukti P-11 : Berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Manado DN-17 Mk 0000760 tanggal 15 Mei 2015 atas nama Riski Ivanly Katelune yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado;

12. Bukti P-12 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7101-CR-24062014-0001 tanggal 24 Juni 2014 antara Dolfi Meidikstor Pertama dengan Susana Meitri Kakalang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-3 adalah fotokopi dan bukti P-9 yang diajukan adalah yang asli, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Livia Berhanus, dan 2. Matus Solerang yang didengar keterangannya di bawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Livia Berhanus;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Misely Krista Pertama;
- Bahwa Pemohon mengajukan sendiri permohonan ini karena Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai sejak tahun 2012 dan sejak saat itu Suami Pemohon meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;



- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan namun anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Pemohon adalah Riski Ivanly Katelune yang sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019 dan sudah berpacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran karena Saksi sering melihat calon suami anak Pemohon datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah hamil karena Saksi melihat perubahan pada tubuh anak Pemohon. Selain itu, Pemohon juga menceritakan kepada Saksi bahwa telah dilangsungkan pertemuan antara Pemohon dengan orang tua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, pertemuan tersebut dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2022 yang pada pokoknya membahas perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon suami dari anak Pemohon adalah bekerja di bengkel sejak tahun 2019, sedangkan anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya;

Saksi 2. Matus Solerang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena suami Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Misely Krista Pertama;
- Bahwa Pemohon mengajukan sendiri permohonan ini karena Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai sejak tahun 2012 dan sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan namun anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Pemohon adalah Riski Ivanly Katelune yang sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019 dan sudah berpacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran karena Saksi sering melihat anak Pemohon datang ke rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah hamil sekitar Bulan Mei 2022, saat itu calon suami anak Pemohon menyampaikan kepada Saksi bahwa anak Pemohon sudah hamil dan meminta untuk bersama-sama menyampaikan kehamilan tersebut kepada orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi menemani calon suami anak Pemohon untuk menyampaikan kepada ibu calon suami anak Pemohon terlebih dahulu, setelah itu menyampaikan kepada ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setelah menyampaikan kehamilan tersebut, orang tua calon suami anak Pemohon langsung mengunjungi Pemohon untuk membahas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, diadakan pertemuan kedua yang dihadiri oleh anak Pemohon dan calon suaminya, Saksi, serta Pemerintah Desa untuk membahas rencana perkawinan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon suami dari anak Pemohon adalah bekerja di bengkel sejak tahun 2019, sedangkan anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui adanya permohonan Dispensasi Kawin ini;
- Bahwa Anak Pemohon menginginkan untuk dikawinkan dengan Calon suami Anak Pemohon yang bernama Riski Ivanly Katelune, karena sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun lalu yaitu sekitar tahun 2019 dan sudah berpacaran;
- Bahwa Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan yang merupakan hasil dari hubungan Anak Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon mulai curiga telah hamil karena sudah tidak menstruasi sekitar 1 (satu) bulan, sehingga Anak Pemohon membeli *testpack* untuk mengecek kehamilan. Setelah melakukan beberapa kali tes sendiri, hasil menunjukkan bahwa Anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, Anak Pemohon pertama kali menceritakan kepada Calon suaminya, setelah itu menceritakan kepada Pemohon;
- Bahwa setelah menceritakan kehamilan tersebut, orang tua dari calon suami Anak Pemohon mengunjungi rumah Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Pemohon;
- Bahwa rencananya Anak Pemohon dan Calon suaminya akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa pekerjaan Calon suami anak Pemohon adalah bekerja di bengkel, sedangkan Anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap dengan risiko yang akan dihadapi, terutama masalah Pendidikan dan finansial;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui adanya permohonan Dispensasi Kawin ini;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Anak Pemohon menginginkan untuk dikawinkan dengan Anak Pemohon yang bernama Misely Krista Pertama, karena sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun lalu yaitu sekitar tahun 2019 dan sudah berpacaran;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon mengenal Anak Pemohon karena diperkenalkan oleh teman Anak Pemohon hingga akhirnya berpacaran;
- Bahwa Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan yang merupakan hasil dari hubungan Calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon mengetahui kehamilan tersebut berdasarkan informasi dari Anak Pemohon. Setelah itu, Calon suami Anak Pemohon menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Matius Solerang, setelah itu menyampaikan kepada orang tua Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setelah menyampaikan kehamilan tersebut, diadakan pertemuan antara Pemohon dengan orang tua dari Calon suami anak Pemohon . pertemuan tersebut membahas mengenai perkawinan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah siap dengan risiko yang akan dihadapi, terutama masalah Pendidikan dan finansial;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja di bengkel sejak tahun 2019;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab atas kehamilan Anak Pemohon dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga bagi Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon akan menafkahi Anak Pemohon lahir dan batin, dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena Anak Pemohon yang masih berusia di bawah 19 tahun;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan istri Pemohon sejak tahun 2012 dan istri Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang sehingga hanya Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan dispensasi ini;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengetahui Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019 dan sudah berpacaran;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa anak yang dikandung Anak Pemohon merupakan hasil hubungan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak Pemohon telah hamil berdasarkan informasi dari Anak Pemohon sendiri dan Calon suaminya. Setelah mengetahui kehamilan tersebut, Pemohon bertemu dengan orang tua dari Calon suami anak Pemohon untuk membahas perkawinan mereka;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon yang menginginkan perkawinan ini, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa untuk kebaikan anak yang dikandung tersebut, Pemohon segera mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon rencananya akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa karena usia Anak Pemohon masih dibawah 19 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh Anak Pemohon apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Pemohon sudah siap untuk melepas Anak Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Orang Tua dari Calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon saat ini masih berusia di bawah 19 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon saat ini sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai di bengkel sejak tahun 2019;
- Bahwa orang tua mengetahui hal tersebut setelah diceritakan sendiri oleh Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, orang tua Calon Suami Anak Pemohon mengunjungi rumah Pemohon untuk membahas mengenai perkawinan mereka;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg



- Bahwa demi kebaikan anak yang dikandung tersebut, Orang Tua dari Calon Suami dengan Pemohon bersepakat untuk segera mengawinkan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon rencananya akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa karena usia Anak Pemohon masih dibawah 19 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua terkait rencana perkawinan mereka;
- Bahwa Orang Tua dari Calon suami Anak Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh pasangan tersebut apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Orang Tua sudah siap untuk melepas Calon suami Anak Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga mereka;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami Anak Pemohon, Hakim memberikan nasihat-nasihat yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, terutama Anak Pemohon yang belum genap berusia 19 tahun, dimana perkawinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat keinginan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terlebih di usia yang masih sangat muda dalam hal ini Anak Pemohon yang masih memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasihat terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami Anak Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengawinkan Anak Pemohon tersebut dengan



Calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing Anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon yaitu Misely Krista Pertama dengan Calon suaminya yang bernama Riski Ivanly Katelune;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, apakah terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 poin (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu di bawah 19 tahun, maka orang tua salah satu calon baik suami maupun istri dapat meminta dispensasi ke Pengadilan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam adalah kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena Pemohon, Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon suami Anak Pemohon beragama selain Islam, maka yang berwenang untuk mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan relatif pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin Anak Pemohon Greysela Gabrela Wowor dengan Ramayana Tamunu, dan sesuai dengan bukti

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg



surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rivandi Candri Wowor, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Siliwangi Dalam Rt.006/Rw.003 Kelurahan/Desa Tumobui, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, beragama Kristen dan merupakan orang tua kandung dari Anak Pemohon, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya hanya Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan dispensasi ini karena Pemohon dan suami Pemohon sudah berpisah sejak tahun 2012 dan suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan sendiri oleh Pemohon tanpa suami Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa "Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua. Oleh karena berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka berdasarkan pasal tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Livia Berhanus dan Matius Solerang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Misely Krista Pertama dan bukti surat P-5 berupa fotokopi biodata penduduk, diketahui bahwa pada Anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Anak Pemohon masih berusia 17 tahun dan belum genap 19 tahun, maka belum memenuhi

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riski Ivanly Katelune dan bukti surat P-10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wenison Katelune, diketahui bahwa pada tanggal 20 September 1996 telah lahir anak bernama Riski Ivanly Katelune;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Calon suami Anak Pemohon sudah berusia 25 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri apabila ingin melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon suami Anak Pemohon serta Orang Tua dari Calon suami Anak Pemohon diketahui bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling kenal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019 dan sudah sedemikian dekat yang mengakibatkan Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut di atas apabila diperbandingkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terdapat persesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan atas hasil hubungannya dengan Calon suami Anak Pemohon, sehingga demi kebaikan Anak Pemohon, dan bayi yang dikandungnya, harus segera dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin ini, hal tersebut diketahui dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa telah diadakan pertemuan antara Pemohon dan orang tua dari Calon suami Anak Pemohon yang membahas perkawinan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022, sehingga Anak Pemohon sudah sadar bahwa dirinya nantinya akan hidup Bersama dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan membangun kehidupan rumah tangga, diketahui dari keterangan yang disampaikan Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mengetahui risiko perkawinan di usia muda dan siap menghadapi risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan adanya paksaan baik psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon maupun Orang Tua masing-masing dari mereka untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut diketahui dari keterangan Calon suami Anak Pemohon yang sudah siap dan akan bertanggung jawab atas kehamilan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, dan telah ada ijin serta restu dari orang tua masing-masing pihak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan oleh karena fakta di persidangan diketahui bahwa Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dari alasan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal *a quo* sehingga harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak serta untuk masa depan anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan *Convention of The Rights of The Child* tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tindakan kepada anak yang dilakukan oleh negara, khususnya melalui pengadilan, haruslah dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi Anak, dan Hakim menilai dari bukti-bukti yang diajukan dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon adalah jalan yang terbaik bagi Anak, terutama karena Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, dan dikhawatirkan akan ada gejolak sosial di masyarakat apabila Anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon belum mencapai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg



undang-undang, namun dalam persidangan terungkap bahwa Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, dan karena Calon suami Anak Pemohon sudah berusia 25 tahun dan sudah memiliki pekerjaan sehingga secara fisik dan mental sudah dianggap dewasa, dan siap bertanggung jawab, serta dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon, Calon suami dan janin yang dikandungnya serta untuk terciptanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif, maka Hakim menilai bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat pada petitum angka 2 permohonan Pemohon agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mengubah maksud dari isi petitum tersebut, dari "Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MISELY KRISTA PERTAMA untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama RISKI IVANLY KATELUNE" diubah menjadi "Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MISELY KRISTA PERTAMA untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama RISKI IVANLY KATELUNE";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MISELY KRISTA PERTAMA untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama RISKI IVANLY KATELUNE;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Giovani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ktg tanggal 2 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Giovani, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)